



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR: 08 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI
DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan ransangan dan motivasi terhadap wajib retribusi daerah Kota Pematangsiantar untuk memenuhi kewajiban retribusinya, maka perlu memberikan pengurangan, pembebasan retribusi daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasinya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka dirasa perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI
DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Pematangsiantar.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perijinan tertentu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perijinan tertentu.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

13. Sanksi ...

13. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
14. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
15. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Keadaan Kahar atau force majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
18. Fungs ganda bangunan gedung adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi lebih dari satu.
19. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
20. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II
DASAR PENGURANGAN, DAN PEMEBEBASAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, dan/atau atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut :
 - a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
 - 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
 - 2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - 3) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - 4) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 5) retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - 6) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - 7) retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - 8) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - 9) retribusi pengolahan limbah cair; dan
 - 10) retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b.jenis ...

- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi :
 - 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - 2. retribusi terminal;
 - 3. retribusi tempat khusus parkir;
 - 4. retribusi rumah potong hewan; dan
 - 5. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- c. jenis retribusi perijinan tertentu, meliputi:
 - 1. retribusi ijin mendirikan bangunan;
 - 2. retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3. retribusi ijin gangguan; dan
 - 4. retribusi ijin trayek.

Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi terkena bencana atau dalam keadaan kahar (force majeure); dan
 - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama ijin.
- (2) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar;
 - b. objek retribusi milik pemerintah daerah;
 - c. objek retribusi bersifat nirlaba/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. objek retribusi terkena bencana atau dalam keadaan kahar (force majeure).

Pasal 6

Dampak kegiatan terkena bencana atau dalam keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a.dampak ...

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan.

Bagian Ketiga
Besaran Pemberian Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

| No | Jenis Retribusi | Kriteria | Tolok Ukur | Pengurangan |
|----|----------------------|---|--|---|
| 1. | Retribusi Jasa Umum | a. Kemampuan membayar | Wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | b. Nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | c. Objek retribusi terkena bencana | 1) Objek retribusi terkena bencana berat 2) Objek retribusi terkena bencana sedang 3) Objek retribusi terkena bencana ringan | Paling banyak 100% (seratus persen) Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| 2. | Retribusi Jasa Usaha | a. Kemampuan membayar | Wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | b. Nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |

3. Retribusi...

| No | Jenis Retribusi | Kriteria | Tolok Ukur | Pengurangan |
|----|------------------------------|---|---|---|
| 3. | Retribusi Perijinan Tertentu | a. Kemampuan membayar | 1) Wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | b. Nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | 2) Fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan ijin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi ijin mendirikan bangunan | Paling banyak 30% (tiga puluh persen) |
| | | | 3) Wajib retribusi ijin gangguan baru yang usahanya mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | c. Objek retribusi terkena bencana | 1) Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | | 2) Pembangunan sarana, dan prasarana gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk sosial budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada retribusi ijin mendirikan bangunan | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | | 3) Fungsi bangunan gedung untuk sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, fungsi bangunan gedung untuk kesehatan, fungsi bangunan gedung untuk laboratorium, fungsi bangunan gedung untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi ijin mendirikan bangunan | Paling banyak 40% (empat puluh persen) |
| | | | 4) Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) |
| | | | 1) Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi / renovasi objek retribusi terkena bencana berat pada retribusi ijin mendirikan bangunan | Paling banyak 100% (seratus persen) |

2)Pelaksanaan...

| No | Jenis Retribusi | Kriteria | Tolok Ukur | Pengurangan |
|----|-----------------|---|---|---|
| | | | 2) Pelaksanaan pembangunan / renovasi objek retribusi terkena bencana sedang pada ijin mendirikan bangunan | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | | 3) Pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi / renovasi objek retribusi terkena bencana ringan pada retribusi ijin mendirikan bangunan | Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | | 4) Wajib retribusi ijin gangguan yang melakukan daftar ulang atas lokasi yang terkena bencana | Paling banyak 100% (seratus persen) |
| | | d. Pelayanan daftar ulang atau ganti / balik nama | 1) Jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa ijin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha | Paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) |
| | | | 2) Perubahan penanggunjawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha | Paling banyak 100% (seratus persen) |

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang dipenuhi.
- (4) Walikota dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.

Pasal 8

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut :

| No | Jenis Retribusi | Kriteria | Tolok Ukur Pembebasan |
|----|----------------------|--|---|
| 1. | Retribusi Jasa Umum | a. Kemampuan membayar | 1) Keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan 2) Jaringan service dan mainhole yang dibangun swadaya masyarakat dibebaskan paling banyak 1 (satu) tahun pada retribusi limbah cair |
| | | b. Nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah |
| | | c. Objek retribusi terkena bencana | Objek retribusi terkena dampak bencana berat |
| 2. | Retribusi Jasa Usaha | a. Kemampuan membayar | Keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan |
| | | b. Nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/pemerintah daerah | Objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah |
| | | c. Objek retribusi terkena bencana | Objek retribusi terkena dampak bencana berat |

| No | Jenis Retribusi | Kriteria | Tolok Ukur Pembebasan |
|----|------------------------------|---|---|
| 3. | Retribusi Perijinan Tertentu | a. Kemampuan membayar b. Nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/pemerintah daerah c. Objek retribusi terkena bencana | Keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan 1) Objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah 2) Bangunan milik Pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan Objek retribusi terkena dampak bencana berat |

- (2) Walikota dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 10

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 11

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, pembebasan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

a.fotocopy...

- a. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala SKPD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala SKPD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Walikota atau Kepala SKPD untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Keputusan Walikota atau Kepala SKPD atas permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pemohon pengurangan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian pengurangan, pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada Peraturan Walikota ini.


Pasal 16...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 0 April 2016

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,


DONVIER PANGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 08